


SKRIPSI

**APLIKASI MUDHARABAH DALAM
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO
(Studi Kasus BTM Annur Mandiri Jaya di Tanggul Angin Kec.
Punggur)**

Oleh:

**RIZKA LUDFIA JANAHA
NPM.13104214**



**Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2017 M**

**APLIKASI MUDHARABAH DALAM
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO
(Studi Kasus BTM ANNUR MANDIRI JAYA di Tanggul Angin Kec.
Punggur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

**Rizka Ludfia Janah
NPM.13104214**

**Pembimbing I : Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I
Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I**

**Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2017 M**


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **APLIKASI MUDHARABAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (Studi Kasus BTM Annur Mandiri Jaya di Tanggul Angin Kec. Punggur)**

Nama : **Rizka Ludfia Janah**
NPM : 13104214
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Selvia Nuriyasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0428/In.28.3/D/PP.00.9/02/2018

Skripsi dengan Judul: APLIKASI MUDHORABAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (Studi Kasus BTM Annur Mandiri Jaya di Tanggul Angin Kec. Punggur), disusun oleh Rizka Ludfia Janah, NPM.13104214, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa / 30 Januari 2018.


TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Suci Hayati, S.Ag., M.S.I

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Penguji II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Sekretaris : Esty Apridasari, M.S.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

NPM. 10720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Rizka Ludfia Janah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Rizka Ludfia Janah**
NPM : 13104214
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **APLIKASI MUDHARABAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (Studi Kasus BTM Annur Mandiri Jaya di Tanggul Angin Kec. Punggur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

ABSTRAK

APLIKASI MUDHARABAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (Studi Kasus BTM ANNUR MANDIRI JAYA di Tanggul Angin Kec. Punggur)

OLEH

**RIZKA LUDFIA JANAH
NPM. 13104214**

Usaha mikro merupakan batu loncatan bagi pengusaha dari setiap sektor ekonomi. Banyak pengusaha memulai bisnisnya dari awal dengan bisnis kecil atau istilah sehari-hari bisnis kecil-kecilan. Usaha kecil dengan karakteristik skalanya yang terbatas memiliki banyak kelemahan. Salah satunya keterbatasan modal. Untuk mendapatkan modal yang cukup para pengusaha mencari tambahan dengan melakukan peminjaman di lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan untuk usaha mikro adalah BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi *mudharabah* dalam pembiayaan usaha mikro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan lima subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berfikir induktif yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongrit kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, aplikasi *mudharabah* dalam pembiayaan usaha mikro di BTM Annur Mandiri Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan aplikasi *mudharabah* dalam pembiayaan usaha mikro. BTM Annur Mandiri Jaya menerapkan angsuran pembiayaan dengan angsuran pokok tiap bulannya menurun. Hal ini diperbolehkan karena tidak ada teori yang mengatur ketentuan pembayaran angsuran tetap atau menurun tiap bulannya. Asalkan sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Dan adanya perbedaan pendapat bentuk pembiayaan *mudharabah* antara manajer yang menyatakan pembiayaan *mudharabah* berupa uang sedangkan karyawan menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan berupa barang. Setelah di konfirmasi kepada penerima pembiayaan *mudharabah*, anggota pembiayaan menerima pembiayaan berupa uang tunai bukan barang. Disini bisa disimpulkan kurang pemahannya karyawan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dan permasalahan dalam pembiayaan adanya anggota yang tidak jujur dalam melaporkan keuntungan setiap bulannya. Adanya presentase bagi hasil yang berbeda-beda dalam satu akad pembiayaan. Sehingga dalam hal ini aplikasi *mudharabah* dalam pembiayaan usaha mikro di BTM Annur Mandiri Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan aplikasi *mudharabah* pembiayaan usaha mikro.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKA LUDFIA JANAH

NPM : 13104214

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Yang menyatakan



RIZKA LUDFIA JANAH

NPM. 13104214

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...

(QS. Al-Maidah ayat 1)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tersayang, Bapak Tamyiz dan Ibu Siti Nursilah, yang telah merawat, mendidik, membimbing serta senantiasa mendo'akanku dengan sepenuh hati, yang menjadi semangat hidupku.
2. Saudaraku yang kusayangi, adikku Winda Alma Saputri.
3. Teman-teman seperjuangan krik krik antara lain Eka Maya, Norra Anggreini, Rif'atul Muzayyanah, Wahyu Septiani dan Yun Farida yang memberikan dukungan dan semangat bagiku.
4. Sahabatku dari kecil Indah Dewi Susanti S.Pd, yang telah menyemangatiku.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayahnya dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Skripsi ini.

Penulisan Tugas Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam upaya penyelesaian Tugas Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Tamyiz dan Ibu Siti Nursilah.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Ibu Suci Hayati, M.S.I selaku pembimbing 1 dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku pembimbing 2, yang telah memberikan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau untuk membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Skripsi ini.

6. Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
7. Bapak Sarbani selaku manajer dan Ibu Naimah selaku karyawan, dan 3 anggota pembiayaan *mudharabah* di BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik dan jasa-jasa Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

وَكُلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةً اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Metro, Januari 2018

Penulis



Rizka Ludfia Janah
NPM. 13104214

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Produk Mudharabah	8
1. Pengertian Mudharabah.....	8
2. Jenis-Jenis Mudharabah.....	9
3. Landasan Hukum.....	9
4. Ketentuan Hukum Syarat Mudharabah	10
5. Nisbah Bagi Hasil Mudharabah.....	11
6. Rukun dan Syarat Mudharabah	12
7. Skema Mudharabah	14

8. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kelayakan	
Memperoleh Pembiayaan Mudharabah	15
9. Praktik Pembiayaan Mudharabah	15
10. Permasalahan-Permasalahan Dalam Pembiayaan	
Mudharabah	20
B. Pembiayaan	21
1. Pengertian Pembiayaan	21
2. Unsur Pembiayaan	22
3. Tujuan Pembiayaan	22
4. Fungsi Pembiayaan	23
5. Jenis-Jenis Pembiayaan	24
C. Usaha mikro	26
1. Pengertian usaha mikro	26
2. Karakteristik usaha mikro	27
3. Keunggulan dan kelemahan usaha mikro	28
D. Baitul Tanwil	29
1. Pengertian Baitul Tamwil	29
2. Tujuan Baitul Tamwil	30
3. Sifat Baitul Tamwil	31
4. Prinsip-Prinsip Baitul Tamwil	31
5. Fungsi Baitul Tamwil	32
6. Produk-Produk Baitul tamwil	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknis Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil penelitian	38
1. Gambaran umum daerah penelitian	38

a. Sejarah berdirinya BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur	38
b. Struktur organisasi BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur	42
c. Visi dan Misi BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur	43
d. Produk-produk di BTM Annur Mandiri Jaya.....	44
e. Produk pembiayaan usaha mikro di BTM Annur Mandiri Jaya	45
2. Aplikasi mudharabah dalam pembiayaan usaha mikro	45
B. Pembahasan	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Alat Pengumpul Data**
- 2. Out Line**
- 3. Bimbingan Konsultasi**
- 4. Surat Tugas**
- 5. Izin Research**
- 6. Surat Keterangan Bebas Pustaka**
- 7. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi**
- 8. Nota Dinas**
- 9. Dokumentasi**
- 10. Brosur**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha semakin mendesak masyarakat untuk lebih profesional dan cerdas memahami persaingan pasar industri dan jasa. Pemutusan hubungan kerja tidak hanya terjadi pada perusahaan yang berskala internasional ataupun nasional. Penyebab pemutusan hubungan kerja adalah tekanan persaingan global dan akibat kemajuan dari teknologi. Dampaknya banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan dan menjadi pengangguran.

Untuk mengatasi banyaknya pengangguran akibat PHK serta rendahnya tingkat pendidikan, masyarakat dituntut untuk memiliki keahlian dan ketrampilan dengan pendidikan yang memadai untuk membuka usaha kecil. Usaha kecil dengan karakteristik skalanya yang terbatas memiliki banyak kelemahan. Salah satunya pada terbatasnya modal yang dimiliki untuk memulai usaha.

Keterbatasan modal menjadi kendala yang sangat memengaruhi jalannya suatu usaha. Untuk mendapatkan modal yang cukup para pengusaha mencari tambahan dengan melakukan peminjaman di lembaga keuangan. Peminjaman modal tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional, tetapi lembaga keuangan syariah juga

menawarkan peminjaman modal dengan cara pembiayaan tanpa bunga atau menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk para pengusaha merasa lebih ringan dalam mengembalikan modal yang dipinjam.

Produk pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan syari'ah salah satunya yaitu produk *mudharabah*. Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan keuntungan.¹ Modal bisa diserahkan dalam bentuk uang ataupun barang.

Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang ada sejak tahun 2014 didirikan di wilayah Punggur adalah Baitul Tamwil Muhammadiyah Annur Mandiri Jaya kecamatan Punggur. Letak BTM tersebut sudah strategis, karena berada di kompleks Pasar Punggur. Yang kita ketahui bahwa di pasar adalah tempat orang bertransaksi jual beli. Tentu disitu banyak para pengusaha kecil yang membuka usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam usaha yang dikelola sendiri banyak hambatan seperti terbatasnya modal yang dimiliki.

Berdasarkan hasil *pra survey* yang dilakukan peneliti, menurut Manajer BTM Annur ada produk pembiayaan yang cocok untuk membantu kesulitan para pengusaha usaha kecil yang kekurangan dana. Produk yang ditawarkan oleh BTM Annur untuk pembiayaan usaha kecil adalah *mudharabah muthlaqah*. Pembiayaan dengan pihak BTM

¹Ascarya , *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2011), h. 60.

memberikan modal kepada pelaku usaha mikro. Pembiayaan ini termasuk pembiayaan produktif bukan konsumtif.²

Setelah peneliti lakukan wawancara dengan salah satu karyawan BTM Annur ternyata pembiayaan usaha mikro pada BTM tersebut bukan berupa uang tetapi barang. Pembiayaan berupa barang dilakukan mengingat efisiensi penggunaan dana yang di berikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, karena banyak nasabah sekarang yang mengajukan pembiayaan dengan alasan untuk usaha tetapi dalam aplikasinya dana yang telah diberikan digunakan untuk keperluan lainnya. Dan adanya perhitungan laba dan rugi membuat mereka bingung dan merasa malas di pusingkan untuk menghitung berapa pemasukan dan keuntungan yang mereka dapatkan setiap harinya yang membuat anggota pembiayaan melaporkan keuntungan tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya.³ Selain dua masalah di atas, adanya pembayaran angsuran dengan sistem menurun juga menjadi masalah yang perlu di tinjau kembali dengan melihat teori yang sebenarnya dalam pembiayaan *mudharabah* dalam sistem angsurannya. Angsuran yang dibayarkan dihitung dari pendapatan *real* dari usaha yang dijalankan oleh *mudharib*.

Peneliti tidak hanya melakukan wawancara dari pihak BTM tetapi juga wawancara kepada pelaku usaha mikro. Hasil wawancara dari beberapa pelaku usaha mikro yang di ambil secara acak, ada yang mengajukan

² Sarbani, selaku Manajer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 29 Desember 2016

³ Naimah, selaku karyawan bagian Funding Officer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, tanggal 30 mei 2016

pembiayaan kepada BTM untuk usaha dagang. Para pelaku usaha mikro merasa terbantu dengan adanya pembiayaan usaha mikro di BTM Annur.⁴

Pembiayaan dengan pihak BTM memberikan modal kepada pelaku usaha mikro menggunakan produk *mudharabah*. Maka penulis mengambil judul “APLIKASI *MUDHOROBAH* DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (Studi Kasus BTM Annur Mandiri Jaya Di Tanggul Angin Kec. Punggur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana aplikasi *mudharabah* pada BTM Annur dalam pembiayaan usaha mikro ?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi *mudharabah* dalam pembiayaan usaha mikro di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur.

⁴ Pelaku Usha Mikro, selaku anggota dari BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Januari 2017

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau gagasan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan aplikasi *mudharabah* dalam pembiayaan usaha mikro.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk dijadikan pertimbangan atau masukan yang sangat berharga dalam pengembangan aplikasi *mudharabah* dalam pembiayaan usaha mikro di BTM Annur Mandiri Jaya di Tanggul Angin Kec. Punggur.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini masyarakat mengetahui produk *mudharabah* dan melakukan pembiayaan usaha mikro pada BTM Annur Mandiri Jaya di Tanggul Angin Kec. Punggur karena sesuai dengan ajaran Islam .

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Oleh karena

itu peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan peneliti di antaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Diah Ayu Wigati yang berjudul “Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota Dan Calon Anggota Koperasi Bmt Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang”. Dalam penelitiannya Diah Ayu Wigati menganalisis tentang perbedaan dan perkembangan usaha mikro antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Mu’amalah Syari’ah.⁵
2. Skripsi yang disusun oleh Isral Sani yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*) Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam”. Dalam penelitiannya Isral Sani menganalisis proses pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*.⁶
3. Tugas Akhir yang disusun oleh Kristian Sutrisno yang berjudul “Prosedur Pembiayaan Mudharabah Di BMT Sumber Usaha Tenganan Kab. Semarang”. Dalam penelitiannya menerangkan prosedur dan perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.⁷

⁵ Diah Ayu Wigati, “Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota Dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang” Skripsi pada tahun 2014

⁶ Isral Sani, “Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*) Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam” Skripsi pada tahun 2011

⁷ Kristian Sutrisno yang berjudul “Prosedur Pembiayaan Mudharabah Di BMT Sumber Usaha Tenganan Kab. Semarang”, Tugas Akhir tahun 2011

Dari ketiga penelitian tersebut penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada. Adapun persamaannya dengan skripsi Diah Ayu Wigati adalah sama-sama ingin mengetahui pembiayaan mudharabah untuk usaha mikro. Persamaannya dengan penelitian Isral Sani adalah sama-sama ingin mengetahui pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* untuk usaha mikro. Kemudian persamaannya dengan penelitian Kristian adalah sama-sama ingin mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT tersebut. Adapun perbedaannya dengan skripsi Diah Ayu Wigati adalah tentang perkembangan usaha mikro setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah*. Kemudian perbedaannya dengan penelitian Isral Sani adalah tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* baik konsumtif dan produktif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Kristian Sutrisno adalah menerangkan prosedur dan bagi hasil *mudharabah*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Produk Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *abdharbu fil ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang.¹ *Mudharabah* berasal dari kata *dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.³

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal) , biasa disebut *shahibul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.⁴

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia,2008), Jilid III,h. 78.

² Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*.,h. 78.

⁴ Ascarya , *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2011), h. 60.

2. Jenis-Jenis *Al-Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis:

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restriced mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁵

3. Landasan Hukum

Secara umum, landasan dasar syari'ah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Dua ayat Al-Quran yang menjadi landasan hukum yaitu:

a. QS. Al-Muzzammil ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 97.

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”⁶

b. QS. Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ...
 “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah...”⁷

4. Kententuan Hukum Syarat *Mudharabah*

a. Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*) bagian kedua tentang rukun dan syarat pembiayaan bahwa “Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan berupa asset, maka asset tersebut harus dinilai waktu akad”.⁸

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Berdasarkan KHES bab VII bagian pertama tentang syarat *mudharabah* pasal 187 ayat 1 bahwa “Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha dan pada pasal 191 ayat 1

⁶ QS. Al-Muzzammil (73) : 20.

⁷ QS. Al-Jumu'ah (63) : 10.

⁸ Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*) bagian kedua.

yang berisi “Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga”.⁹

5. Nisbah Bagi Hasil *Mudharabah*

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.¹⁰

Nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nisbah bank = Expected Profit Rate ÷ Expected Return Bisnis x 100%

Nisbah nasabah = 100% - nisbah Bank

Aktual return bank = nisbah bank + aktual return bisnis¹¹

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syari’ah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau porsi lain yang di sepakati. Diluar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya.¹² Selain menyepakati nisbah bagi hasil, juga harus menyepakati siapa yang akan menanggung biaya. Bila disepakati adalah biaya ditanggung oleh si pelaksana, ini

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Islam bab VII bagian pertama tentang syarat *mudharabah* pasal 187 ayat 1 dan pasal 191 ayat 1.

¹⁰ Ascarya , *Akad dan Produk Bank Syariah*,h. 62.

¹¹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.135.

¹² Ascarya , *Akad dan Produk Bank Syariah*,h. 62.

berarti yang dilakukan adalah bagi penerimaan (*revenue sharing*). Sedangkan bila yang disepakati adalah biaya ditanggung oleh si pemodal, ini berarti yang dilakukan adalah bagi untung (*profit sharing*).¹³

6. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- 3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.¹⁴
- 4) Adanya usaha (*'amal*).
- 5) Adanya keuntungan.¹⁵

b. Syarat-syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* antara lain:

- 1) Modal berupa uang.
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa uang beredar.
- 3) Modal harus tunai bukan utang

¹³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 143.

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.*, h. 62.

¹⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi*, h.129-130.

- 4) Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.¹⁶

c. Syarat Pokok *Mudharabah*


Beberapa syarat pokok *mudharabah* menurut Usmani antara lain sebagai berikut:

- 1) Usaha *mudharabah*. *Shahibul maal* boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja.
- 2) Pembagian keuntungan. Untuk validitas *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing.
- 3) Penghentian *mudharabah*. Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu.¹⁷

¹⁶Muhammad, *sistem dan prosedur operasional bank syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 16.

¹⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.*, h. 63-64.

7. Skema *Mudharabah*



Bagan 2.1: skema *mudharabah*

Teknisnya dalam lembaga keuangan syari'ah sebagai berikut:

- Jumlah modal yang di serahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang di nyatakan nilainya dalam satuan uang.
- Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat di perhitungkan dengan dua cara yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*.
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
- Shahibul maal* berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
- Jika *mudharib* mengingkari janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.¹⁸

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 79-80.

8. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelayakan Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah*

Beberapa faktor-faktor yang memengaruhi pihak *ke kreditur* dalam menilai si pemohon pembiayaan mengenai kelayakan untuk memperoleh pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Karakter (*character*), yaitu sifat pribadi termasuk perilaku pemohon pembiayaan perlu dibahas dan diteliti secara hati-hati oleh pihak kreditur
- b. Kemampuan (*capability/capacity*), yaitu penilaian kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya.
- c. Modal (*capital*), yaitu penilaian atas besarnya aset atau kekayaan yang dimiliki nasabah.
- d. *Condition*, yaitu penilaian terhadap kondisi ekonomi, regional, nasional, maupun yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah
- e. Jaminan (*collateral*), yaitu jaminan yang memengaruhi disetujui atau tidaknya pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah*.¹⁹

9. Praktik Pembiayaan *Mudharabah*

Penempatan dana dapat dilakukan bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berkaitan dengan *mudharabah*, maka pembiayaan ini membutuhkan perhitungan-perhitungan.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 49.

Dalam pembiayaan *mudharabah*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati, dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan *nisbah* yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.²⁰

Adapun alur atau aplikasi pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan maka dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- a. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis ataupun langsung datang ke lembaga keuangan.
- b. Calon nasabah mengisi daftar formulir yang telah disediakan oleh pihak debitur.

Apabila seseorang membutuhkan pembiayaan dari perbankan syariah maka pihak bank menyediakan formulir permohonan pembiayaan yang harus diisi dengan data dan informasi pribadi.

Secara umum hal-hal yang perlu diketahui bila pemohon pembiayaan di wawancarai oleh pihak lembaga keuangan syariah di antaranya:

- 1) Siapa si pemohon pembiayaan, keadaan dan jenis usahanya.
- 2) Letak dan keadaan lokasi usaha

²⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi.*, h.134.

- 3) Apakah jumlah permohonan pembiayaan sesuai dengan yang dibutuhkan
- 4) Syarat dan kondisi pinjaman yang diinginkan
- 5) Sumber keuangan untuk pelunasan atau pengembalian pembiayaan.²¹
- 6) Jaminan.

Penilaian atas jaminan jenis jaminan yang diserahkan oleh debitur, untuk menaksir nilai atas hak tagih.²²

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Nasabah harus memiliki status kelayakan hukum untuk melakukan kontrak:
 - a) Berumur minimum 21 tahun
 - b) Berakal sehat
 - c) Tidak dalam keadaan bangkrut
 - d) Dalam hal nasabah adalah sebuah PT atau badan usaha maka badan usaha tersebut haruslah sesuai dengan syari'ah baik secara status organisasi maupun aktivitasnya.
- 2) Kemampuan membayar
 - a) Dari segi usaha, kemampuan untuk melakukan pembayaran sangat tergantung kepada faktor-faktor yang memengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, h. 48-49.

²² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 230.

- b) Mengingat kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha yang didapatkan oleh nasabah, bank harus sampai kepada suatu keyakinan bahwa berdasarkan usaha tersebut nasabah dapat memenuhi kewajiban finansialnya.
 - c) Nasabah yang bersangkutan haruslah pemegang rekening di tempat mengajukan pembiayaan *mudharabah*.
- 3) Margin pembiayaan
- a) Nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank harus diterapkan sebelum penandatanganan pembiayaan. Nisbah dapat ditentukan seperti 70:30, 60:40 atau berapa saja sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - b) Bank dalam menentukan berapa besar nisbah bagi hasil yang akan diterimanya hendaklah memperhitungkan besar biaya dana serta keuntungan biaya operasional bank lainnya.²³
 - c) Dalam menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan seandainya perjanjian merupakan kerjasama murni dalam bentuk proyek maka hendaklah mempergunakan perhitungan keuntungan sebelum dikenakan pajak.

²³ Muhammad, *sistem dan prosedur operasional bank syariah.*, h. 19.

4) Agunan

Secara prinsip dalam konsep *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan. Jaminan dapat diambil untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik.²⁴

- c. Bank melakukan penelitian/menganalisis terhadap dana yang tersedia dan pribadi calon nasabah.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk merealisasi pembiayaan. Analisis pembiayaan biasanya dilakukan oleh *Account Officer* (AO) atau tim yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan.²⁵

- d. Setelah bank selesai mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikat jaminan.

Persetujuan pihak bank dalam pemberian pembiayaan kepada setiap pemohon secara garis besar sebagai berikut:

- 1) Nisbah bagi hasil dan cara pembagiannya
- 2) Laporan cara pembayaran
- 3) Besarnya pinjaman yang diminta oleh pemohon
- 4) Syarat lainnya seperti pembatasan pinjaman

²⁴ *Ibid*, h. 19.

²⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah.*, h. 232.

- e. Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi pembiayaan.²⁶

10. Permasalahan-Permasalahan dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.²⁷

Menurut beberapa pengamatan Saaed, hal ini terjadi karena beberapa alasan, di antaranya:

- a. Standar moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas Muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Hal ini mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan.
- b. Ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil

Meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya. Dengan demikian, permintaan pemakaian pembiayaan dengan sistem bagi hasil menjadi tidak terpenuhi.
- c. Dari segi biaya

Pemberian pinjaman berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak lembaga keuangan.
- d. Segi teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya berkaitan dengan pihak lembaga keuangan, nasabah, dan perhitungan keuntungan.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, h. 48-49.

²⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 98.

- e. Kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan membongkar rahasia keuangan pengusaha oleh pihak lembaga keuangan dan juga intervensi bank terhadap urusan manajemen pengusaha.²⁸

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah.²⁹

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari’ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syari’ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.³⁰

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syari’ah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan

²⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi.*, h.138-140.

²⁹ *Ibid.*, h. 3.

³⁰ Ismail, *perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105.

syari'ah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syari'ah. Pembiayaan tersebut di tujukan untuk sektor usaha.

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasarnya kepercayaan.

Unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- b. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu
- f. Adanya unsur resiko baik dipihak *shahibul mal* maupun dipihak *mudharib*.

3. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang di raih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan.³¹

4. Fungsi Pembiayaan

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.³²
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.³³
- e. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.
- g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Lalu lintas pembayaran internasional pada dasarnya berjalan lancar bila disertai kegiatan pembiayaan yang bersifat internasional.³⁴

³¹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi*, h. 4-6.

³² Ismail, *perbankan syariah.*, h. 108.

³³ *Ibid.*, h. 109.

³⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi*, h. 7-9.

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuannya

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktunya

1) *Short term* (pembiayaan jangka pendek) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.

2) *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.

3) *Long term* (pembiayaan jangka panjang) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

4) *Demand loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

c. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Lembaga yang Menerima Pembiayaan

- 1) Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
 - 2) Pembiayaan untuk badan usaha swasta, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.
 - 3) Pembiayaan perorangan, yaitu pembiayaan yang diberikan bukan perusahaan, tetapi kepada perorangan.
- d. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Tujuan Penggunaan
- 1) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan.
 - 2) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru.
 - 3) Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga/perorangan untuk keperluan konsumsi.³⁵
- e. Jenis Pembiayaan Menurut Sektor Ekonomi
- 1) Sektor pertanian, perburuhan, dan sarana pertanian
 - 2) Sektor pertambangan
 - 3) Sektor perindustrian³⁶
- f. Jenis Pembiayaan Dilihat Dari Jumlahnya

³⁵ *ibid.*, h. 9-14.

³⁶ *Ibid.*, h. 15.

- 1) Pembiayaan Retail adalah pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. jumlah pembiayaan yang diberikan di bawah 350 juta.
- 2) Pembiayaan menengah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan 350 juta sampai 5 miliar.
- 3) Pembiayaan korporasi adalah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukan kepada nasabah besar. Jumlahnya lebih dari 5 M.³⁷

C. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil memegang peranan yang sangat penting, terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap usaha kecil. Usaha kecil ini, selain memiliki arti strategis bagi pembangunan juga sebagai upaya untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.³⁸

Usaha mikro atau sering disebut usaha kecil, menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/I/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki total aset maksimum 600 juta tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati.³⁹

³⁷ Ismail, *perbankan syariah.*, h. 118-119.

³⁸ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 44.

³⁹ *ibid.*, h. 45.

Bisnis kecil merupakan batu loncatan bagi pengusaha dari setiap sektor ekonomi. Banyak pengusaha memulai bisnisnya dari awal dengan bisnis kecil atau istilah sehari-hari bisnis kecil-kecilan.⁴⁰ Kita sering mendengar simkgatan UMKM artinya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.⁴¹

Di indonesia digunakan istilah usaha kecil, yang banyak dikenal dengan istilah pedagang kaki lima. Produk yang dijual juga sangat beragam dari kue basah, kue kering buatan rumah tangga, makanan dan minuman kemasan buatan pabrik, majalah dan koran.⁴²

2. Karakteristik Usaha Kecil

Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuannya relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

⁴⁰ Nana Herdiana, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*,(Bandung: CV Pustaka Setia,2013), h. 201.

⁴¹ *Ibid.*, h. 204.

⁴² *Ibid.*, h. 202.

- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah.⁴³

3. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro

a. Keunggulan Usaha Mikro

- 1) Mengembangkan kreativitas usaha baru.
- 2) Melakukan inovasi.
- 3) Kebergantungan usaha besar terhadap usaha kecil
- 4) Daya tahan usaha mikro pasca krisis tahun 1989, tidak berpengaruh banyak terhadap eksistensi usaha mikro.

b. Kelemahan Usaha Mikro

- 1) Lemahnya ketrampilan manajemen.
- 2) Tingkat kegagalan dan penyebabnya kurangnya pengalaman.
- 3) Keterbatasan sumber daya.⁴⁴

Telah di paparkan materi tentang pembiayaan dan usaha mikro di atas. Penulis menyimpulkan pembiayaan usaha mikro adalah pembiayaan yang dilakukan guna menunjang kelangsungan dari usaha yang didirikan oleh pengusaha kecil yang modalnya rendah. Bagi

⁴³ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, h. 46.

⁴⁴ Nana Herdiana, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*, h. 205-208.

pengembangan usaha kecil, masalah modal merupakan kendala terbesar.

Ada beberapa alternatif yang dilakukan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan untuk modal dasar maupun untuk langkah-langkah pengembangan usahanya, yaitu melalui kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba Usaha Milik Negara (BUMN), hibah, dan jenis-jenis pembiayaan lainnya.⁴⁵

D. Baitul Tamwil

1. Pengertian Baitul Tamwil

Lembaga keuangan syari'ah saat ini yang banyak berkembang di tengah masyarakat salah satunya BMT. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.⁴⁶ *Baitul maal wattamwil* (BMT) terdiri dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁴⁷

Lembaga Keuangan Mikro beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut bahasa, *Baitut Tamwil* berasal dari gabungan dua

⁴⁵ *Ibid.*, h. 48.

⁴⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Jilid I, h.451.

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah.*, h.107.

pengertian, yaitu *Bait* yang artinya rumah dan *Tamwil* (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya *Maal* atau harta.

Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.⁴⁸ *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam, berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Adapun *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁴⁹

Baitul Tamwil dibangun dengan mengambil konsep dasar *Baitul Maal wat-Tamwil*, yaitu *Baitul Tamwil*, unit yang menjalankan pembiayaan secara komersial.⁵⁰

2. Tujuan Baitul Tamwil

Didirikannya *Baitul Tamwil* bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa *Baitul Tamwil* berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin memandirikan ekonomi para peminjam. Dalam penyaluran pembiayaan, *Baitul Tamwil* harus dapat menciptakan

⁴⁸M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA,2015), h.391.

⁴⁹*Ibid.*,h. 392.

⁵⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah.*, h. 107.

suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.⁵¹

3. Sifat Baitul Tamwil

Baitul Tamwil yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.⁵² Aspek bisnis *Baitul Tamwil* menjadi kunci sukses mengembangkan *Baitul Tamwil*. Dari sinilah *Baitul Tamwil* akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lainnya.

4. Prinsip-Prinsip Baitul Tamwil

Baitul Tamwil berlandaskan pada prinsip Syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, *Baitul Tamwil* harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah.⁵³

⁵¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 128.

⁵²Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah.*, h. 452.

⁵³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.*, h. 129.

5. Fungsi Baitul Tamwil

Baitul Tamwil berfungsi:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Menjadi perantara keuangan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* untuk pengembangan usaha produktif.⁵⁴

6. Produk-Produk Baitul Tamwil

Baitul Taiwul yang bergerak dibidang profit berarti mencari laba memiliki dua produk yaitu penghimpun dana dan penyaluran dana. Produk penghimpun dana pada *Baitul Tamwil* yaitu *mudharabah* dan *wadi'ah*. Dan produk penyaluran dana yaitu produk *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 131- 171.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara insentif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.¹ Tujuannya untuk mempelajari secara intensif tentang keadaan sekarang, dan interaksi sosial sesuai unit sosial individu (perseorangan), kelompok (suku bangsa, agama, ras), lembaga (kedudukan) atau masyarakat (keseluruhan dari individu atau kelompok).²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian yang tidak dapat diukur dalam data numerik.³ Artinya, dalam penelitian ini hanya memberikan penjelasan mengenai Aplikasi Mudharabah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro pada BTM Annur Mandiri Jaya.

¹Suraya Murcitaningrum, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), h. 71-72.

²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 80.

³Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 8.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ada 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴Data yang dikumpulkan peneliti adalah data mengenai aplikasi mudharabah dalam pembiayaan usaha mikro pada btm annur mandiri jaya, yang dapat diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada BTM Annur Mandiri Jaya, yaitu Manager BTM bernama Bapak Sarbani, karyawannya sebagai *Funding Officer* bernama Nai'mah, dan 3 pelaku usaha mikro yaitu Bapak P, Ibu A serta Ibu S.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Sarjono Soekamto adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁵ Data-data yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah Manajemen *Baitul Maal Wa Tamwil*, Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan, Manajemen Bisnis, dan *Islamic Financial Management*.

⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

⁵ Sarjono Soekamto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI pres, 1986), h. 10.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang sering juga disebut dengan *interview* atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*).⁶ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁷ Ditinjau dari pelaksanaannya peneliti menggunakan wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin (*guided interview*) yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur.⁸ Wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas. Pihak-pihak yang peneliti wawancarai antara lain Bapak Sarbani selaku manajer BTM, Ibu Naimah selaku karyawan BTM bagian *funding officer*, dan tiga pelaku usaha mikro sebagai anggota pembiayaan *mudharabah* di BTM Annur Mandiri Jaya yaitu Bapak P, Ibu A, dan

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 199.

⁷ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 207-208.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 198-199.

Ibu S. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui dan menggali informasi tentang aplikasi *mudharabah* dalam pembiayaan usaha mikro di BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur.

2. Dokumentasi

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi.⁹ Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.¹⁰ Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya. Penggunaan dokumentasi diperlukan bagi penulis untuk menunjang validitas dan efektifitas dalam pengambilan data.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis ini bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi konsep, proporsi, kategori atau variabel, yang berguna untuk membangun teori substantif.¹¹ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama dilapangan, dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data kualitatif berlangsung selama

⁹ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, h. 213.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, h. 201.

¹¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), h. 288.

proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data.¹²

Data yang peneliti peroleh dari BTM Annur Mandiri Jaya di Tanggul Angin Kecamatan Punggur merupakan data kualitatif. Oleh karena itulah, teknik analisis data yang peneliti gunakan pun adalah teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

¹² Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, h. 221.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur

Berdirinya Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Punggur pada Tahun 2012 dan setelah dikukuhkan oleh PDM Lampung tengah pada tanggal 16 Syakban 1433 H/16 Juli 2012 M. Selanjutnya Pleno PCM Punggur mengadakan rapat untuk mengadakan kegiatan dan Amal usaha Muhammadiyah (aum) ditingkat cabang guna untuk menghidupkan kegiatan cabang. Dalam rapat ditawarkan mendirikan sekolah belum mampu, ditawarkan kesehatan Klinik juga berat akhirnya pimpinan cabang menawarkan lembaga keuangan dimana pimpinan cabang sudah punya pengalaman dibidang keuangan Syariah yang cukup lama di BMT Mentari Kotagajah, maka peserta rapat menyetujui didirikanya lembaga keuangan Syariah.¹

Langkah awal diadakanya sosialisasi tentang keuangan Syariah oleh ketua PCM Punggur dengan cara kajian keliling dari ranting keranting satu bulan sekali dalam kurun waktu kurang lebih

¹Dokumentasi Profil BTM Annur, Senin 9 Oktober 2017

2 Tahun yang diikuti oleh Pleno PCM dan anggota Majelis Serta anggota ranting yang berketepatan.

Adapun susunan Pleno PCM Punggur terpilih periode 2010 – 2015 sebagai berikut :

Susunan Pleno PCM Punggur Periode 2010-2015

K e t u a	:	Sarbani, S.Sos.I
Wakil Ketua I	:	Surahyo, S.Ag.
Wakil Ketua II	:	Imam Sayuti
Sekretaris I	:	M.Chairuddin
Sekretaris II	:	Tumadi
Bendahara	:	Umardi, S.Pd.

Tabel 4.1 susunan Pleno PCM Punggur

Selanjutnya setelah diadakan sosialisasi tentang Keuangan Syariah kurang lebih dua tahun, diadakan inisiasi pembentukan lembaga keuangan dengan Nama BTM AN-NUR dan permodalan awal dengan cara tanam saham Rp.1000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perorang yang mau ikut bergabung dan wajib infaq ke PCM Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) ditambah uang pendaftaran Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total setiap orang yang mau ikut harus membayar uang sebesar Rp.1.210.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).²Setelah disepakati tentang penghimpunan dana, maka

²Dokumentasi Profil BTM Annur, Senin 9 Oktober 2017

dibentuklah kepengurusan BTM An-Nur yang diprakarsai oleh PCM Punggur dengan musyawarah ditempat Drs.Hi.Tridarmono dengan hasil musyawarah disetujuiilah pengurus sebagai berikut :³

Susunan Kepengurusan BTM An-Nur

Dewan Syariah	
Ketua	Sarbani, S.Sos.I
Anggota	Surahyo, S.Ag.
Anggota	Imam Sayuti
Badan Pengawas	
Ketua	Zulfikar Irwan, S.Sos.MM
Anggota	Hi.Tri Darmono
Anggota	Drs. Moch.Zarnuzi
Pengurus	
Ketua	Rusman Ahmadi, S.Pd.
Wakil Ketua I	Nurruddin Wibowo
Wakil Ketua II	Sukimin, S.Pd.I
Sekretaris	Tumadi
Bendahara	Umardi, S.Pd.

Tabel 4.2 Kepengurusan BTM Annur Punggur

Dengan terbentuknya Pengurus dan disepakati nama BTM AN-Nur maka pengurus diamanahi untuk mencari karyawan. Pengurus mencari calon karyawan dengan catatan, karyawan siap

³Dokumentasi Profil BTM Annur, Senin 9 Oktober 2017

berjuang dulu, dan diminta siap investasi setiap calon karyawan minimal Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Dengan adanya lima calon karyawan tersebut oleh PCM Punggur disarankan agar magang dulu kurang lebih 3 bulan di BMT Mentari Cabang Simbarwaringin di bimbing oleh Bapak Sarbani selaku pimpinan Cabang Mentari Simbarwaringin pada tahun 2013.

Mulai operasional BTM AN-NUR pada tanggal 03 Februari 2014 kantor dipinjami rumah Bapak Nuruddin Wibowo sebagai pengurus BTM. Dengan modal awal terkumpul baik dari pengurus, karyawan dan anggota sejumlah Rp.93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Selanjutnya dengan perubahan Undang-Undang baru yang kembali ke Undang-Undang yang lama No.25 tentang Koperasi, dan ditambah peraturan baru nama koperasi harus menggunakan 3kata, maka AN-NUR ditambah dengan nama ” BTM AN-NUR MANDIRI JAYA” dengan Nomor Badan Hukum BTM AN-MANDIRI JAYA yang baru : 07 / BH /X.2 / III / 2014.⁴

Dengan perubahan badan hukum dan nama BTM, juga dilangsungkan pergeseran pengurus karena ada salah satu anggota

⁴Dokumentasi Profil BTM Annur, Senin 9 Oktober 2017

dewan syariah yang mengundurkan diri, susunan pengurus yang baru sebagai berikut :⁵

Susunan Kepengurusan Baru BTM Annur Punggur

Dewan Syariah	
Ketua :	Sarbani, S.Sos.I
Anggota :	Sukimin. S.Pd.I
Anggota :	Imam Sayuti
Badan Pengawas	
Ketua :	Zulfikar irwan, S.Sos.MM.
Anggota :	Hi.Tri Dewi Darmono
Anggota :	Drs. Moch.zarnuzi
Pengurus	
Ketua :	Rusman Ahmadi, S.Pd.
Ketua I :	Drs.Suswadi, M.Pd.I
Ketua II :	Nuruddin Wibowo
Sekretaris :	Tumadi
Bendahara :	Umardi

Tabel 4.3 kepengurusan baru BTM Annur Punggur

b. Struktur Organisasi BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur


Suatu organisasi merupakan salah satu wadah dimana terdapat sekumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai

⁵Dokumentasi Rapat Anggota Tahunan ke III BTM Annur, Selasa 10 Oktober 2017

kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan baik bidang-bidang kerja, menunjukkan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kerjasama.

Struktur pengurus BTM An-nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur

Kabupaten Lampung Tengah



Bagan 4.1 Struktur Pengurus BTM Annur Kec. Punggur⁶

c. Visi dan Misi BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur

1) VISI :

Menjadi amal usaha dibidang jasa keuangan yang handal mampu mendukung dakwah Muhammadiyah.

⁶Dokumentasi Struktur Pengurus BTM Annur, Senin 9 Oktober 2017

2) MISI :

- a) Mewujudkan dakwah bil haal di bidang ekonomi syari'ah
- b) Membangun perekonomian anggota dan warga muhammadiyah pada khususnya, serta masyarakat Indonesia pada umumnya sesuai ajaran Islam.
- c) Menciptakan amal usaha di bidang ekonomi yang dapat mendukung misi Muhammadiyah.⁷

d. Produk-Produk di BTM Annur Mandiri Jaya

1) Jenis-jenis simpanan

a) Simpanan *wadi'ah yad adzomanah*

Simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu pada jam kerja. Pembukaan rekening awal minimal sepuluh ribu dan selanjutnya tidak dibatasi.

b) Simpanan *wadi'ah yad al-amanah*

Simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu pada jam kerja dan penyimpanan dikenakan biaya titipan. Setoran awal minimal sepuluh ribu dan selanjutnya tidak dibatasi.

c) Simpanan investasi *mudharabah*

Bagi hasil berjangka 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan mengandung resiko ditanggung bersama. Setoran awal lima ratus ribu. Porsi bagi hasil disepakati bersama.

⁷Dokumentasi Visi Misi BTM Annur, Senin 9 Oktober 2017

2) Jenis-jenis pembiayaan

a) Pembiayaan *murabahah*

Sistem jual beli segala kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif dan halal.

b) Pembiayaan *mudharabah*

Sistem bagi hasil bersifat produktif dan resiko ditanggung bersama dengan porsi bagi hasil yang disepakati.⁸

e. Produk Pembiayaan Usaha Mikro di BTM Annur Mandiri Jaya

BTM Annur selain memiliki produk simpanan juga ada pembiayaan usaha mikro yaitu pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil bersifat produktif dan resiko ditanggung bersama dengan porsi bagi hasil yang disepakati.

2. Aplikasi Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro

Berdasarkan hasil survei aplikasi *mudharabah* di BTM Annur Mandiri Jaya merupakan jenis pembiayaan *produktif*. Pembiayaan *produktif* adalah pembiayaan yang disalurkan untuk membantu usaha anggota dan dari hasil usaha tersebut akan dibagi keuntungannya sesuai perjanjian.⁹

⁸Dokumentasi Brosur BTM Annur, Senin 9 Oktober 2017

⁹Sarbani, selaku Manajer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 9 Oktober 2017

Adapun alur atau aplikasi pembiayaan usaha mikro dengan akad *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis ataupun langsung datang ke BTM Annur.

Alur yang pertama dalam aplikasi *mudharabah* dalam pembiayaan usaha mikro adalah calon anggota atau anggota pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis atau bisa langsung datang ke BTM Annur. Menurut Pak Sarbani alurnya yang pertama sebagai berikut:

Bagi anggota atau calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan langsung datang ke BTM Annur dengan membawa syarat-syarat pengajuan. Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi anggota atau calon anggota untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BTM Annur seperti fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK (digunakan untuk melihat berapa banyak tanggungan yang ada), adanya usaha yang ditekuni, jaminan bisa berupa BPKB kendaraan ataupun sertifikat tanah, dan calon anggota diwajibkan harus memiliki simpanan pokok tabungan di BTM Annur.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarbani bisa disimpulkan ketika calon anggota akan mengajukan permohonan pembiayaan ada beberapa berkas yang harus dibawa antara lain:

- 1) Fotokopi Kartu Identitas suami dan istri (diutamakan KTP)
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga
- 3) Adanya usaha
- 4) Jaminan bisa berupa BPKB kendaraan ataupun sertifikat tanah.

¹⁰Sarbani, selaku Manajer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 24 November 2017

- 5) Harus memiliki simpanan pokok atau tabungan sebelum melakukan pembiayaan di BTM Annur.
- b. Calon nasabah mengisi blangko formulir yang telah disediakan oleh pihak BTM Annur.

Adapun alur yang kedua dalam pembiayaan *mudharabah* adalah mengisi blangko formulir yang di berikan karyawan bagian AO kepada calon anggota atau anggota pengajuan pembiayaan *mudharabah*. Berikut pendapat menurut Ibu Naimah selaku karyawan yang bertugas dalam menangani pembiayaan:

Formulir di isi sesuai data pribadi yang diserahkan kepada saya yang di isi sesuai yang ada di KTP dan KK serta mengisi berapa pembiayaan yang akan di ajukan. Blangko formulir juga berisi informasi menyangkut keberlangsungan usaha yang dijalani anggota serta jaminan yang diberikan ke BTM. Anggota cukup mengisi data nama, tanggal lahir, tempat tinggal dan dana yang di ajukan. Selebihnya yang mengisi seperti usaha yang dijalani pendapatan yang masuk setiap bulan, dan keuntungan yang didapat anggota di isi dengan bertanya kepada anggota yang mengajukan pembiayaan dan jaminan apa yang diberikan kepada BTM.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Naimah selaku karyawan yang bertugas dibagian pembiayaan (AO) bisa disimpulkan bahwa alur yang kedua adalah anggota mengisi blangko formulir yang diberikan oleh beliau. Blangko yang di isi sesuai dengan data diri yang terdapat pada fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK serta jumlah dana yang akan diajukan untuk pembiayaan. Setelah data telah di isi, beliau menanyakan usaha apa

¹¹Naimah, selaku karyawan bagian Funding Officer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, tanggal 26 November 2017

yang dimiliki anggota dalam pengajuan pembiayaan tersebut. Selain usaha yang ditekuni anggota beliau juga menanyakan keuntungan serta modal pada usaha tersebut. Kemudian ditanyakan jaminan yang di berikan kepada BTM dalam pembiayaan tersebut.

- c. Karyawan bagian *accounting officer* melakukan survei ke tempat lokasi usaha anggota.

Alur yang ketiga adalah survei lokasi usaha anggota pengajuan pembiayaan *mudharabah*. Adapun alurnya menurut Ibu naimah sebagai berikut:

Berkas yang diberikan oleh anggota kita cek kembali. Ketika berkas sudah lengkap kita langsung melakukan survei kelapangan dengan ijin oleh manajer. Survei dilakukan melihat tempat usaha nasabah serta keaslian kepemilikan jaminan yang diberikan. Apakah jaminan tersebut milik sendiri atau minjam dengan orang lain. Terus jaminan juga masih ada wujudnya. Seperti jaminan BPKB motor yang kita lihat kondisi motornya lalu motor itu milik pribadi atau orang lain. Dan penafsiran harga dari jaminan tersebut. Kalau kroscek usaha nya bagus tapi jaminannya tidak sesuai bisa jadi memengaruhi pencairan dana pembiayaan. Bisa juga pengajuan ditolak karena jaminan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Naimah bisa di simpulkan alur yang ketiga adalah survei lokasi usaha dan keberadaan jaminan. Jaminan dilihat kondisinya layak atau tidaknya untuk dijadikan jaminan dalam pembiayaan yang akan memengaruhi pencairan dana pembiayaan.

¹²Naimah, selaku karyawan bagian Funding Officer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, tanggal 26 November 2017

- d. BTM Annur menganalisis terhadap dana yang tersedia dan dana pengajuan anggota.

Alur yang ke empat adalah menganalisis berkas yang masuk untuk di tindak lanjuti oleh manajer mengenai dana yang tersedia di BTM Annur dan dana pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

Berikut menurut manajer BTM Annur Bapak Sarbani alurnya:

Setelah proses pengisian formulir dan syarat-syarat pengajuan pembiayaan terpenuhi pemberkasan juga sudah lengkap lalu AO mengadakan survei ke tempat usaha anggota. Jika hasil survei sesuai dengan data yang diberikan oleh anggota selanjutnya saya akan menindak lanjuti pembiayaan dengan melihat dana yang tersedia bulan itu dan dana yang diminta oleh anggota. Untuk masalah diterima atau ditolak pembiayaan yang di ajukan anggota juga dilihat dari hasil survei dilapangan. Kalau hasil survei berbeda dengan berkas yang disetorkan maka kami pihak BTM tidak akan menerima permohonan pembiayaan bisa juga dibilang kami menolaknya. Selain dilihat dari usaha untuk analisis yang mempengaruhi diterimanya pembiayaan juga dilihat dari yang pertama karakter. Karakter ini untuk mengetahui seperti apa perilaku si pemohon pembiayaan, kemudian yang kedua kemampuan. Kemampuan si pemohon dalam menjalankan usahanya untuk tetap berjalan dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga dilihat dari modal atau asset yang dimiliki si pemohon dalam usahanya. Kemudian yang ke empat kondisi, ini terkait dengan sektor usaha si pemohon apakah dalam keadaan baik atau keadaan keuangan minim atau menuju bangkrut. Dan yang terakhir dilihat adalah agunannya. Agunan ini berupa BPKB kendaraan dan sertifikat tanah. Agunan sangat memengaruhi karena ketika terjadi kredit macet akan dilakukan pelelangan agunan tersebut ketika si anggota sudah tidak dapat membayar lagi.¹³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa alur ke empat berisi perihal analisis hasil dari survei sesuai dengan berkas yang di setorkan atau tidak. Serta adanya penilaian terhadap karakter, kemampuan, modal, kondisi, dan agunan yang di ajukan si pemohon sebagai jaminan dalam pembiayaan jika nanti si anggota

¹³Sarbani, selaku Manajer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 24 November 2017

tidak dapat membayar maka agunan tersebut akan dilelang. Di bagian ini pula penentuan untuk diterima atau tidaknya sebuah permohonan pembiayaan. Jika terjadi ketidak sesuaian dengan hasil survei maka permohonan pembiayaan akan ditolak.

- e. Setelah BTM Annur selesai mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan.

Tahap demi tahap sudah dilalui mulai dari pengisian blangko formulir hingga survei lapangan oleh karyawan maka setelah itu manajer mengambil keputusan untuk besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada anggota. Setelah keputusan di ambil tentang berapa dana yang akan dicairkan atau bisa penolakan permohonan pembiayaan. Maka inilah keterangan dari Bapak Sarbani:

Setelah dilakukan survei lapangan dengan meninjau langsung usaha anggota dan kepemilikan asli dari jaminan maka saya memutuskan besarnya jumlah pembiayaan. Untuk anggota yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan hanya di acc pembiayaannya tidak lebih dari 500 ribu. Karena menurut saya resiko sangat tinggi pada pembiayaan yang baru dilakukan pertama kali oleh anggota. Pembiayaan kedua yang anggota ajukan jumlah pembiayaan yang di acc lebih besar atau bisa jadi di tolak tergantung dari pembiayaan yang pertama kalau berjalan dengan baik maka untuk pembiayaan selanjutnya akan di permudah dan jika sebaliknya maka pihak BTM akan menolak pembiayaan tersebut.

Mengenai pembatasan pemberian pembiayaan dilihat juga dari agunan. Maka ini keterangan yang didapat mengenai plafon pembiayaan yang diterapkan di BTM Annur:

Plafon pembiayaan kami terapkan setelah pembiayaan yang kedua. Karena pada pembiayaan yang pertama kami sudah

menetapkan batas. Plafon ditetapkan dengan melihat agunan yang menjadi jaminannya. Jika anggota memberikan agunan berupa BPKB motor paling tinggi batasannya sekitar 5 juta itupun dilihat dari kondisi motor, kemudian plafon untuk agunan berupa BPKB mobil maka batasannya sekitar 20 juta, dan untuk agunan berupa sertifikat tanah maka batas pembiayaan yang akan kami berikan maksimal 50 juta. Itu juga harus melihat bagaimana luas dari tanah yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan.

Selain adanya batasan dalam memberikan pembiayaan. Pihak BTM juga menerapkan presentase bagi hasil dan berapa lama untuk pelaksanaan angsuran. Maka berikut penuturan Bapak Sarbani mengenai presentase bagi hasil dan lama angsuran yang disepakati:

Angsuran pembiayaan dibayar berdasarkan kesepakatan pada akad awal pembiayaan. Anggota membayar setiap bulan dengan angsuran pokok yang setiap bulannya menurun disertai bagi hasil dari usaha yang dijalani anggota dengan perhitungan keuntungan setiap bulan. Angsuran pokok berubah-ubah dikurangi setiap bulannya sehingga di akhir bulan kesepakatan angsuran habis. Angsuran dihitung sesuai dengan pendapatan riil dari usaha *mudharib*.

Presentase bagi hasil yang ditetapkan adalah 20:80, 30:70, 40:60, dan 50:50. Presentase bagi hasil di ambil sesuai kesepakatan. Pihak BTM akan menawarkan kepada anggota sanggup untuk menerapkan presentase bagi hasil yang berapa. Besarnya presentase tidak di pengaruhi dari besarnya pinjaman anggota ataupun usaha yang dimiliki anggota.

Jangka waktu pembiayaan *mudharabah* di BTM Annur dimulai dari 2 bulan sampai 10 bulan. Pembiayaan yang diberikan BTM Annur berupa uang tunai. Proses pencairan dana dari pengajuan pembiayaan membutuhkan waktu seminggu sampai setengah bulan dilihat dari hasil survei pada usaha anggota. Setelah semua sudah disepakati juga di sampaikan sanksi yang akan diterima anggota jika melakukan pelanggaran dari kesepakatan. Jika semua sudah dirasa cukup selanjutnya proses penandatanganan perjanjian pembiayaan.¹⁴

¹⁴Sarbani, selaku Manajer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 24 November 2017

Sedangkan menurut Ibu Naimah pada alur ini ada yang berbeda mengenai hal bentuk pembiayaan yang diberikan. Maka inilah pendapat dari Ibu Naimah:

Jenis usaha yang di ajukan dalam pembiayaan paling banyak perdagangan dan ada pertanian. Pembiayaan yang diberikan berupa barang bukan uang, karena banyak nasabah sekarang yang mengajukan pembiayaan dengan alasan untuk usaha tetapi dalam aplikasinya dana yang telah diberikan digunakan untuk keperluan lainnya.¹⁵

Untuk mencari tahu kebenaran tentang bentuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota peneliti mewawancarai 3 anggota dan seperti berikut pendapat mereka masing-masing:

Menurut Ibu A (selaku pedagang cabe di Pasar Punggur), saya menerima pembiayaan dari BTM Annur berupa uang tunai untuk yang pembiayaan pertama saya menerima lima ratus dan yang kedua saya menerima sejuta.¹⁶

Kemudian menurut Ibu S (selaku pedagang pecel di Pasar Punggur), saya menerima pembiayaan dalam bentuk uang tunai. Saya mengajukan delapan ratus ribu untuk pembiayaan pertama, tapi cuma di acc empat ratus ribu. Untuk pembiayaan yang kedua saya mengajukan satu juta, kemudian pihak BTM Annur mencairkan pinjaman lima ratus ribu.¹⁷

Sedangkan menurut Bapak P (selaku pedagang sembako di Pasar Punggur), saya menerima pembiayaan berupa uang tunai. Saya mengajukan pembiayaan dua juta. Pihak BTM Annur mencairkan hanya lima ratus.¹⁸

Alur ke lima ini ternyata ada perbedaan pendapat antara manajer dengan karyawan mengenai bentuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Setelah peneliti mencari informasi dari

¹⁵Naimah, selaku karyawan bagian Funding Officer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, tanggal 26 November 2017

¹⁶Ibu A, Selaku Anggota Pembiayaan Mudharabah, *Wawancara*, 26 November 2017

¹⁷Ibu S, Selaku Anggota Pembiayaan Mudharabah, *Wawancara*, 26 November 2017

¹⁸Bapak P, Selaku Anggota Pembiayaan Mudharabah, *Wawancara*, 26 November 2017

anggota, ternyata bentuk pembiayaan yang diterima anggota adalah uang tunai bukan berupa barang.

- f. Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi pembiayaan.

Alur pembiayaan yang selanjutnya adalah pencairan dana dan realisasi pembiayaan pada usaha anggota. Adapun berikut penuturan dari Bapak Sarbani tentang pencairan dan realisasi pembiayaan:

Dari proses pengajuan hingga pencairan dana membutuhkan waktu paling cepat seminggu dan paling lama setengah bulan. Setelah di adakannya kesepakatan mengenai hal nisbah bagi hasil dan jangka waktu angsuran, anggota wajib datang ke BTM Annur (tidak boleh diwakilkan) mengajak suami atau istri. Dana yang telah dicairkan bisa langsung diambil melalui teller. Setelah anggota mendapatkan uangnya langsung di gunakan untuk usaha mereka.¹⁹

Pada proses pencairan jika dilihat dari wawancara di atas, maka dana bisa di ambil pada teller BTM Annur. Kemudian uang tersebut di realisasikan untuk usaha mereka masing-masing.

- g. Proses angsuran dan pelaporan keuntungan usaha guna menentukan bagi hasil yang di dapat.

Tahap ini merupakan tahap dimana anggota mulai membayar angsuran pokok serta bagi hasil dari modal usaha yang dipinjam dari BTM Annur. Juga diwajibkan kepada anggota untuk melaporkan keuntungan yang di dapat setiap bulannya. Maka disini ada beberapa pendapat mengenai angsuran serta bagi hasil yang di

¹⁹Sarbani, selaku Manajer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 24 November 2017

dapat dengan melihat keuntungan setiap bulannya. Pendapat yang pertama menurut Bapak Sarbani:

Anggota diwajibkan mematuhi kesepakatan dalam pembayaran angsuran. Angsuran terdiri dari angsuran pokok disertai bagi hasil. Anggota juga wajib melaporkan keuntungan yang di dapat setiap bulannya. Hal ini digunakan untuk menentukan seberapa besar bagi hasil untuk BTM Annur dan untuk anggota pembiayaan. Dimana angsuran pokok setiap bulannya menurun.²⁰ Besarnya angsuran di hitung dari pendapatan riil yang di dapat dari hasil usaha si *mudharib*.

Sedangkan menurut Ibu Naimah ada kendala dalam proses angsuran sebagai berikut:

Anggota diwajibkan untuk melaporkan keuntungan yang mereka dapat tiap bulannya untuk menentukan bagi hasil yang diterima baik pihak BTM Annur maupun anggota. Kenyataan yang terjadi selama ini anggota pembiayaan tidak memberikan informasi tentang keuntungan usahanya sesuai dengan yang ada. Anggota sering mengatakan bahwa keuntungan yang didapat tidak pernah naik setiap bulannya atau *flat*. Ada juga anggota yang telat membayar dengan berbagai alasannya. Pihak karyawan yang menagih angsuran mengambil tindakan. Tindakan yang dilakukan jika terjadi masih telat membayar satu bulan karyawan memberi motivasi kepada anggota untuk lebih semangat dalam menjalankan usahanya. Tindakan selanjutnya jika terjadi penunggakan pembayar lebih dari dua bulan pihak BTM Annur akan mendatangi anggota tersebut menanyakan kelanjutan dari pembiayaan dan kapan akan membayar angsuran. Jika tetap tidak ada inisiatif baik dari anggota, maka jaminan yang telah di berikan di BTM Annur bisa di cairkan untuk menutup kekurangan angsuran dari pembiayaan tersebut dan sisanya dikembalikan kepada anggota.²¹

Berikut pendapat anggota mengenai proses angsuran serta bagi hasil yang di ikuti laporan keuntungan tiap bulannya:

Menurut Ibu A: saya rajin mencatat pengeluaran belanja dagangan serta untung yang didapat. Hal itu saya lakukan untuk mematuhi kesepakatan dalam pembiayaan *mudharabah*.

²⁰Sarbani, selaku Manajer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 24 November 2017

²¹Naimah, selaku karyawan bagian Funding Officer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, tanggal 26 November 2017

Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil secara tepat waktu tidak pernah telat.²²

Sedangkan menurut Ibu S mengatakan: Masalah perhitungan keuntungan saya tidak pernah mencatatnya. Jadi saya melaporkan keuntungan dengan perkiraan bukan melalui pencatatan dan dihitung. Saya pernah telat membayar angsuran 1 bulan karena uang digunakan untuk tambahan bayar daftar ulang anaknya yang sekolah.²³

Kemudian menurut Bapak P: pencairan dana pembiayaan di BTM Annur relatif cepat. Tetapi dana yang dicairkan belum cukup untuk menambah dana pada usaha saya. Adanya batasan pada pengajuan pembiayaan anggota dinilai kurang membantu kekurangan modal oleh anggota. Saya sampai saat ini masih mengangsur pembiayaannya dan akan selesai bulan Maret tahun depan.²⁴

Kesimpulannya dari wawancara di atas baik manajer, karyawan, dan 3 anggota. Pertama untuk angsuran pokok pada BTM Annur mengalami penurunan setiap bulannya. Angsuran tidak hanya angsuran pokok saja, tetapi diikuti dengan bagi hasil. Pada angsuran pembiayaan anggota diwajibkan mencatat keuntungan dari usaha nya setiap hari dan di laporkan sekali dalam sebulan waktu pembayaran angsuran pokok. Perhitungan keuntungan tersebut berguna untuk menentukan bagi hasil yang diterima oleh pihak BTM juga anggota yang menjalankan usaha. Namun ada salah satu anggota yang tidak mencatat keuntungan yang dia dapat. Beliau melaporkan keuntungan dengan cara di kira-kira. Hal ini menunjukkan ada ketidak jujuran dari anggota pembiayaan tersebut dan melanggar kesepakatan bahwa anggota

²²Ibu A, Selaku Anggota Pembiayaan Mudharabah, *Wawancara*, 26 November 2017

²³Ibu S, Selaku Anggota Pembiayaan Mudharabah, *Wawancara*, 26 November 2017

²⁴Bapak P, Selaku Anggota Pembiayaan Mudharabah, *Wawancara*, 26 November 2017

diwajibkan melaporkan keuntungan sesuai dengan aslinya dilapangan.

h. Keputusan yang diambil ketika terjadi kredit macet.

Proses ini terjadi ketika ada anggota yang mengalami kredit macet. Kredit macet membutuhkan perhatian khusus. Berikut menurut Bapak Sarbani mengenai penanganan kredit macet di BTM Annur Mandiri Jaya:

Dalam hal pembiayaan usaha mikro ini bisa saja terjadi kredit macet dengan alasan usaha yang dijalani dalam keadaan pemasukan yang sangat dikit atau bisa juga usaha yang dijalankan bangkrut dan tidak beroperasi kembali. Untuk masalah ini kita akan memberi peringatan pertama ketika telat membayar sebulan. Peringatan yang kita berikan berupa motivasi untuk lebih giat lagi dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan yang banyak agar bisa membayar angsuran yang sempat telat dibayarkan. Setelah diberi motivasi dilihat bagaimana perkembangannya. Jika sampai 3 bulan tidak ada inisiatif untuk membayar maka pihak kami akan mendatangi anggota tersebut. kami mendatangi anggota tersebut untuk menanyakan tentang pembayaran angsuran. Jika anggota sudah tidak sanggup untuk mencicil angsuran maka pihak BTM akan menindak lanjuti kredit macet tersebut. Dalam hal ini keadaan kredit macet solusi yang akan dilakukan BTM adalah melelang agunan anggota yang dijadikan jaminan. Hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi sisa angsuran yang belum di bayar. Dan ketika hasil pelelangan jika masih sisa uang tersebut dikembalikan kepada anggota.²⁵

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa pihak BTM ketika ada kredit macet maka yang pertama mereka lakukan yaitu memotivasi si anggota agar lebih giat dalam menjalankan usahanya. Ketika peringatan pertama dan kedua tidak ada perubahan dan tidak ada niat untuk membayar angsuran, maka

²⁵ Sarbani, selaku Manajer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 24 November 2017

pihak BTM akan melakukan pelelangan agunan yang dijadikan jaminan oleh anggota. Hasil pelelangan digunakan untuk membayar angsuran yang masih tersisa. Jika masih ada sisa dari hasil pelelangan maka uang tersebut akan di pulangkan kepada anggota.

i. Proses pengambilan jaminan setelah pembiayaan berakhir.

Proses ini merupakan alur yang terakhir dalam pembiayaan *mudharabah*. Berakhirnya pembiayaan tergantung pada kesepakatan lamanya angsuran yang sudah disepakati. Berikut menurut Bapak Sarbani mengenai proses pengambilan jaminan:

Setelah pembiayaan selesai anggota diperbolehkan mengambil kembali jaminan yang diserahkan ke pada pihak BTM sebagai agunan waktu pembiayaan dengan membawa slip setoran lunas (slip angsuran yang terakhir). Jika pembiayaan telah selesai anggota diperbolehkan mengajukan kembali pembiayaan. Pengajuan pembiayaan yang kedua bisa di lihat dari jalannya pembiayaan yang pertama. Jika pembiayaan pertama berjalan lancar dan anggota memiliki sifat amanah, maka pengajuan yang kedua bisa di cairkan dengan cepat tanpa survei kembali dan dana yang di berikan bisa jadi lebih besar dari dana pembiayaan yang pertama.²⁶

Bisa di simpulkan dari wawancara di atas bahwa pengambilan jaminan bisa dilakukan setelah proses angsuran telah selesai dengan di buktikan adanya slip setoran angsuran yang di beri tanda lunas. Untuk mengambil jaminan harus membawa bukti slip setoran terakhir yang di cap lunas.

²⁶Sarbani, selaku Manajer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 24 November 2017

B. Pembahasan

Berdasarkan fakta yang didapat peneliti di lapangan dari hasil survei ada beberapa aplikasi dalam pembiayaan *mudharabah* yang harus di kaji ulang terutama masalah bentuk pembiayaan yang di terima dengan cara pembayaran angsuran.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Jumlah modal yang di serahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang di nyatakan nilainya dalam satuan uang. Hasil wawancara yang didapat ada dua pendapat yang berbeda antara Manajer dengan karyawan. Manajer mengatakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota berupa uang sedangkan karyawan mengatakan pembiayaan berupa barang. Sedangkan tiga anggota yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa pembiayaan yang diterima dalam bentuk uang tunai. Dalam hal ini peneliti menganalisis pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan aturan-aturan perbankan syariah yang ada.

Pembiayaan *mudharabah* dilihat dari syarat-syarat pembiayaan salah satunya adalah modal harus berupa uang. Jika pembiayaan *mudharabah* dilihat dari fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* bagian kedua tentang rukun dan syarat pembiayaan maka diperbolehkan pembiayaan *mudharabah* berupa barang tetapi harus dinilai dalam bentuk uang pada saat pembiayaan. Menurut

KHES bab VII bagian pertama tentang syarat *mudharabah* pasal 187 ayat 1 bahwa “Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha dan pada pasal 191 ayat 1 yang berisi “Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga”. Berdasarkan KHES bab VII bagian pertama juga memperbolehkan adanya pembiayaan *mudharabah* berupa barang. Bisa di ambil kesimpulan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk barang maupun uang tunai di perbolehkan asalkan jika dalam bentuk barang harus dinilai sesuai uang tunai saat pembiayaan. Akan tetapi pada aplikasi pembiayaan *mudharabah* ada kesalahpahaman tentang produk pembiayaan. Berarti kesalahpahaman karyawan tentang bentuk pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada anggota pembiayaan yang sebenarnya berbentuk uang tunai bukan barang.

Analisis yang kedua terkait dengan pembayaran angsuran pembiayaan *mudharabah*. Jika dilihat dari persentase bagi hasilnya sudah sesuai dengan aturan syariah yang ada. Dilihat dari angsuran pokok pembayaran bulanan ada yang berbeda dari angsuran pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BTM Annur Mandiri Jaya. Selain menerapkan bagi hasil dari usaha yang dijalani, BTM juga menerapkan angsuran pokok yang berubah tiap bulannya. Angsuran berubah tiap bulannya menurun sampai akhir bulan perjanjian *mudharabah* akan selesai. Jika dilihat dari aplikasinya pembiayaan *mudharabah* seharusnya memiliki angsuran yang tetap tiap bulannya di tambah dengan bagi hasil usaha. Tetapi penerapan

pembayaran angsuran menurun tiap bulannya sampai akhir tidak melanggar aturan syariah serta tidak ada teori yang mengatur hal tersebut. Asalkan pembayaran angsuran yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik BTM dan anggota pembiayaan *mudharabah* serta tertera dalam surat perjanjian akad di awal. Bisa di simpulkan BTM Annur menerapkan angsuran pembiayaan *mudharabah* berbeda tetapi tidak melanggar aturan syariah asalkan adanya kesepakatan antara BTM dengan nasabah tentang besarnya pembayaran angsuran yang dilandasi dengan aturan-aturan syariah yang ada.

Analisis yang ketiga terkait dengan kejujuran dari anggota mengenai laporan keuntungan setiap bulannya. Salah satu anggota dari 3 anggota yang peneliti wawancarai mengakui bahwa beliau tidak melakukan perhitungan laba rugi. Keuntungan yang dilaporkan ke BTM Annur hanya perkiraannya saja. Berarti anggota telah melanggar kesepakatan dimana ketika pembiayaan telah selesai di analisis maka di adakannya penandatanganan kesepakatan, dimana dalam kesepakatan pembiayaan *mudharabah* anggota diwajibkan melaporkan laba rugi dari usaha yang di jalani untuk menentukan berapa besar bagi hasil yang didapat oleh anggota dan BTM Annur. Hal ini merupakan menjadi resiko yang dihadapi semua lembaga keuangan terutama BTM Annur adanya ketidak jujuran dari anggota dengan cara penyembunyian keuntungan yang sebenarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Adapun alur akad *mudharabah* dalam pembiayaan usaha mikro antara lain : calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan, mengisi blangko pembiayaan yang disediakan BTM, pihak AO mengecek kelengkapan berkas, setelah lengkap di lakukan survei tempat usaha, setelah melakukan survei bagian AO melaporkan hasilnya kepada manajer, kemudian manajer memberi tahu kepada AO untuk menghubungi anggota untuk datang ke BTM, lalu diadakan perjanjian kesepakatan mengenai pembiayaan *mudharabah*, pencairan dana, diaplikasikan ke usaha anggota, membayar angsuran pokok serta bagi hasil setiap bulannya, dan yang terakhir berakhirnya akad perjanjian pada waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan terhadap aplikasi *mudharabah* dalam pembiayaan usaha mikro di BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggut, bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai bentuk pembiayaan *mudharabah* yang diberikan pada anggota. Permasalahan yang kedua adanya perbedaan dalam pembayaran angsuran yang

menggunakan sistem semakin lama angsuran pokok semakin menurun. Kemudian adanya ketidakjujuran anggota dalam melaporkan perhitungan keuntungan pada laporan laba rugi

Bisa disimpulkan bahwa terjadi kesalahpahaman tentang bentuk pembiayaan oleh karyawan dan sebenarnya bentuk pembiayaan *mudharabah* berupa uang tunai karena berhubungan dengan modal usaha. Mengenai angsuran pokok yang berubah tiap bulannya dinilai boleh asalkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak BTM dan anggota sesuai dengan aturan syariah yang ada. Serta adanya ketidakjujuran anggota dalam melaporkan perhitungan keuntungan pada laporan laba rugi.

B. Saran

1. Kepada pimpinan BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur agar menerapkan aplikasi *mudharabah* untuk pembiayaan usaha mikro sesuai dengan aturan syariah dalam angsuran pokok perbulannya.
2. Kepada para anggota pembiayaan *mudharabah* diharapkan untuk bisa melaporkan keuntungan yang di dapat tiap bulannya sesuai dengan hasil yang didapat dan berlaku jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2011.
- Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* bagian kedua.
- Diah Ayu Wigati, “Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota Dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang” Skripsi pada tahun 2014
- Isral Sani, “Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*) Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam” Skripsi pada tahun 2011
- Kristian Sutrisno, “Prosedur Pembiayaan Mudharabah Di BMT Sumber Usaha Tenganan Kab. Semarang”, Tugas Akhir tahun 2011
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Islam bab VII bagian pertama tentang syarat *mudharabah* pasal 187 ayat 1 dan pasal 191 ayat 1.
- M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010.
- Mudjiarto dan Aliaras, *Membangun Karakter Dan Kepribadian Kewirausahaan*, Yogyakarta : GRAHA ILMU, 2006.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.

- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad, *sistem dan prosedur operasional bank syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Naimah, selaku karyawan bagian Funding Officer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, tanggal 30 mei 2016
- Nana Herdiana, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Pelaku Usha Mikro, selaku anggota dari BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, Pada Tanggal 29 September 2017
- Sarbani, selaku Manajer BTM Annur Mandiri Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 29 Desember 2016
- Sarjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI pres, 1996
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suraya Murcitaningrum, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

APLIKASI MUDHARABAH

DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO

(Studi Kasus di BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur)

A. WAWANCARA (*INTERVIEW*)

1. Wawancara kepada Manajer BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur

- a. Bagaimana mekanisme atau prosedur pengajuan dan pembayaran angsuran dari pembiayaan *mudharabah* di BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur?
- b. Apa saja kriteria calon anggota yang dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* di BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur?
- c. Berapa lama proses pencairan dana di hitung dari jarak pengajuan pembiayaan oleh anggota?
- d. Dalam bentuk apakah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada anggota?
- e. Berapa lama jangka waktu angsuran pembiayaan *mudharabah* yang ada pada BTM Annur Mandiri Jaya?
- f. Berapa batasan minimal dan maksimal dari pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada anggota?

- g. Adakah batasan pembiayaan *mudharabah* untuk anggota yang baru pertama kali melakukan pengajuan pembiayaan di BTM Annur Mandiri Jaya?
- h. Bagaimana perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*?

2. Wawancara kepada karyawan *mudharabah* BTM Annur Mandiri Jaya

- a. Apa semua anggota BTM Annur Mandiri Jaya paham dengan pembiayaan *mudharabah* yang mereka ajukan?
- b. Jenis usaha apa saja yang di tekuni para anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*?
- c. Apa saja syarat-syarat yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan *mudharabah* di BTM Annur Mandiri Jaya?
- d. Dalam bentuk apakah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada anggota?
- e. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam pembiayaan *mudharabah* selama ini?
- f. Bagaimana cara dalam menghadapi anggota yang telat membayar angsuran pembiayaan?

3. Wawancara kepada 3 orang anggota pembiayaan *mudharabah* di BTM Annur Mandiri Jaya

- a. Sebelum memperoleh pinjaman *mudharabah* dari BTM Annur Mandiri Jaya sebagai modal usaha, dari mana Anda memperoleh modal untuk menjalankan usaha?

- b. Dalam bentuk apa pembiayaan *mudharabah* yang anda terima ?
- c. Sudah berapa lama Anda menjadi anggota pembiayaan *mudharabah* di BTM Annur Mandiri Jaya dan dalam bentuk barang apa pembiayaan yang Anda terima?
- d. Menurut anda pembiayaan dalam bentuk barang memudahkan anda dalam memenuhi kekurangan dana atau sebaliknya?
- e. Berdasarkan jumlah pinjaman yang Anda terima, apakah jumlah tersebut sudah cukup bagi Anda untuk mengembangkan usaha yang Anda jalankan?
- f. Mohon penjelasan mengenai pendapatan yang Anda terima sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *mudharabah*?
- g. Setelah mendapatkan pinjaman *mudharabah*, menurut Anda bagaimana pengaruhnya terhadap usaha yang Anda jalankan terkait dengan perputaran modalnya jika dibandingkan dengan usaha sebelum Anda mendapatkan pembiayaan *mudharabah*?

B. DOKUMENTASI

1. Data mengenai struktur organisasi BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur.
2. Data anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*.
3. Foto kegiatan penelitian sebagai bukti penelitian dan riset benar-benar telah dilaksanakan.


Metro, Oktober 2017
Mahasiswa ybs.



Rizka ludfia janah
13104214


Mengetahui

Pembimbing I



Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

APLIKASI MUDHARABAH
DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO
(STUDI KASUS BTM ANNUR MANDIRI JAYA TANGGULANGIN
KECAMATAN PUNGGUR)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- E. Produk Mudharabah
 - 11. Pengertian Mudharabah
 - 12. Jenis-Jenis Mudharabah
 - 13. Landasan Hukum

14. Ketentuan Hukum Syarat Mudharabah
 15. Skema Mudharabah
 16. Nisbah Bagi Hasil Mudharabah
 17. Rukun dan Syarat Mudharabah
 18. Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan
 19. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kelayakan Memperoleh Pembiayaan Mudharabah
 20. Praktik Pembiayaan Mudharabah
 21. Permasalahan-Permasalahan Dalam Pembiayaan Mudharabah
- F. Pembiayaan
6. Pengertian Pembiayaan
 7. Unsur Pembiayaan
 8. Tujuan Pembiayaan
 9. Fungsi Pembiayaan
 10. Jenis-Jenis Pembiayaan
- G. Usaha Mikro
4. Pengertian usaha mikro
 5. Karakteristik usaha mikro
 6. Keunggulan dan kelemahan usaha mikro
- H. Baitul Tanwil
1. Pengertian Baitul Tamwil
 2. Tujuan Baitul Tamwil
 3. Sifat Baitul Tamwil
 4. Prinsip-Prinsip Baitul Tamwil
 5. Fungsi Baitul Tamwil
 6. Produk-Produk Baitul tamwil

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian

- F. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- G. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Metode Wawancara
 - 2. Metode Dokumentasi
- H. Teknis Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Gambaran Umum Daerah Penelitian
 - a. Sejarah Berdirinya BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur
 - b. Struktur Organisasi BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur
 - c. Visi dan Misi BTM Annur Mandiri Jaya Kec. Punggur
 - 2. Aplikasi Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro
- B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP


Metro, Oktober 2017
Mahasiswa ybs.



Rizka Iudfia Janah
13104214


Mengetahui

Pembimbing I



Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rizka Ludfia Janah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13104214 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin/23-10-2017 ✓		- Ace Outline	
2.	Senin/30-10-2017 ✓		- Bab III, Sumber data primer diinci. & gunakan teknik Sampling vs lebih sesuai & cocok dgn peneliti	
3.	Dimat/10-11-2017 ✓		- Ace Bab I-III	
4.	Dimat/17-11-2017 ✓		- APD, Pertanyaan lebih dijawab pada tema pokok masalah yang akan diteliti.	
5.	Jum'at/24-11-2017 ✓		- Ace APD	
6.	Selasa/16-12-2017 ✓	Bab IV(C)	- Penulisan/pengetikan sudah diperhatikan. - Gunakan bahasa Indonesia yang baik. Jangan terbawa dengan bahasa daerah. - Perhatikan penulisan di bagian apa?	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M.S.I

NIP. 19770309 200312 2 003

Rizka Ludfia Janah

NPM. 13104214



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rizka Ludfia Janah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13104214 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
7.	Senin/22-1-2018	✓	- Perhatikan untuk analisis huruf Kapital dalam Kuala bagaimana? - Dalam menganalisis data harus mengacu pada teori yang digunakan. Jika peneliti punya pendapat, maka harus mempunyai alasan yang tepat. → Jumlah Angsuran yang semakin turun.	Sh.
8.	Selasa/23-1-2018	✓	- Kesimpulan terlalu panjang - Perhatikan pengalisan Motto bagaimana cara memengas.	Sh.
9.	Rabu/24-1-2018	✓	- Ace Skripsi untuk dimungkas Lengkap berkas 30 yg diteliti	Sh.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Rizka Ludfia Janah
NPM. 13104214



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rizka Ludfia Janah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13104214 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/12 2017		pen. 6-6 4? dibaca	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nurhasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Rizka Ludfia Janah
NPM. 13104214



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rizka Ludfia Janah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104214 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14 / 12 Kun. 15	c	Revisi bab 10 dan 6 a 6	

Dosen Pembimbing II

Selya Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Rizka Ludfia Janah
NPM. 13104214



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rizka Ludfia Janah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13104214 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/2017	✓	Daftar - Skripsi	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Rizka Ludfia Janah
NPM. 13104214



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rizka Ludfia Janah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104214 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rebu 11 / 12 / 16	2	Doe odhu Doe Apm	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Selvia Nurtasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Rizka Ludfia Janah
NPM. 13104214



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rizka Ludfia Janah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13104214 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	ada 10/12 10	✓	Ada pendanaan	

Dosen Pembimbing II


Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,


Rizka Ludfia Janah
NPM. 13104214

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JEMBER Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI		

Nama : **Rizka Ludfia Janah** Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
 NPM : 13104214 Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 2/2016 14	L	Hal outlen dpt us. Ina Gp PBI	

Dosen Pembimbing II


Selvia Nuriyanti, M.E.I
 NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.


Rizka Ludfia Janah
 NPM. 13104214

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI		


Nama : Rizka Ludfia Janah
 NPM : 13104214

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
 Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jul 1st 6 / 11/16	✓	<p>Prinsip proposal</p> <p>↳ H 6/16</p> <p>↳ komputer dan laptop</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Selvia Nuriasari, M.E.I
 NIP. 19810828 200912 2 003


Rizka Ludfia Janah
 NPM. 13104214

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI		

Nama : **Rizka Ludfia Janah**
 NPM : 13104214

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
 Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Kamis</i> <i>12/2016</i> <i>1</i>	<i>✓</i>	<i>revisi: proposal</i> 1. <i>struktur: paragraf</i> <i> bunyi</i> 2. <i>DT</i> <i> seder</i> 3. <i>paragraf</i> <i>berdiri</i> <i> L, MUI</i> <i> L, KHLEW</i>	

Dosen Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
 NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.




Rizka Ludfia Janah
 NPM. 13104214


 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI		

Nama : **Rizka Ludfia Janah**
 NPM : 13104214

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
 Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	sdm 17/2/17 /2	✓	Abi purno	

Dosen Pembimbing II


Selvia Nuriasari, M.E.I
 NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.


Rizka Ludfia Janah
 NPM. 13104214



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Rizka Ludfia Janah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13104214 Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis/4-5-2017	✓	- Penelitian Pevlan Uratkin RPA persamaannya	
2.	Kamis/18-5-2017	✓	- Ace bab I	
3.	Kamis/8-6-2017	✓	- Ace bab II	
4.	Senin/18-9-2017	✓	- Ace bab III Proposal. Lampiran: Babes Reseminan	

Dosen Pembimbing I


Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003


Rizka Ludfia Janah
NPM. 13104214

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JEMBER Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-(09)
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI		

Nama : Rizka Ludfia Janah Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
 NPM : 13104214 Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 2/2016 /14	L	ada outline dpt ds. Isa Go PBI	

Dosen Pembimbing II


Selvia Nuriasari, M.E.I
 NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.


Rizka Ludfia Janah
 NPM. 13104214


 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI		

Nama : Rizka Ludfia Janah
 NPM : 13104214

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
 Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Juli 6 / 2016	✓	<p>ruas' proposal</p> <p>↳ H 6/6</p> <p>↳ pengantar</p> <p>dan copy</p>	

Dosen Pembimbing II


Selvia Nuriasari, M.E.I
 NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.


Rizka Ludfia Janah
 NPM. 13104214

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI		

Nama : Rizka Ludfia Janah
 NPM : 13104214

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
 Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12/2016 /	✓	revisi proposal 1. struktur paragraf 2. DT / / / 3. Paragraf pada / MUI / KHEVY	

Dosen Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
 NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.




Rizka Ludfia Janah
 NPM. 13104214


 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI		

Nama : **Rizka Ludfia Janah**
 NPM : 13104214

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
 Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sdsn: 17/2/17 /2	✓	Abi purno	

Dosen Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
 NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.



Rizka Ludfia Janah
 NPM. 13104214



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Rizka Ludfia Janah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104214 Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis/4-5-2017	✓	- Penelitian Pelebaran Urutkin RPA persamaannya	
2.	Kamis/18-5-2017	✓	- Aee bab I	
3.	Kamis/18-6-2017	✓	- Aee bab II	
4.	Senin/18-9-2017	✓	- Aee bab III Proposal. Lampiran Babes Rseminan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Rizka Ludfia Janah
NPM. 13104214



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1332/In.28/D.1/TL.01/11/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : RIZKA LUDFIA JANAH
NPM : 13104214
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BTM ANNUR MANDIRI JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "APLIKASI MUDHARABAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS BTM ANNUR MANDIRI JAYA DI TANGGUL ANGIN KEC. PUNGGUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 November 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Saibani, S.Sol.1

Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1333/In.28/D.1/TL.00/11/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
MANAGER BTM ANNUR MANDIRI
JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1332/In.28/D.1/TL.01/11/2017, tanggal 14 November 2017 atas nama saudara:

Nama : **RIZKA LUDFIA JANAH**
NPM : 13104214
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BTM ANNUR MANDIRI JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "APLIKASI MUDHARABAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS BTM ANNUR MANDIRI JAYA DI TANGGUL ANGIN KEC. PUNGGUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 14 November 2017
Wakil Dekan,

[Signature]
Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1268/In.28/S/OT.01/12/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RIZKA LUDFIA JANAH
NPM : 13104214
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13104214.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Desember 2017
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I
2. Selvia Nuriasari, M.E.I

di -

Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Rizka Ludfia Janah
NPM : 13104214
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Strategi Pemasaran Produk Mudharabah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro (Studi Kasus Btm Annur Mandiri Jaya Tanggul Angin Kecamatan Punggur)


Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan


Siti Zulaikha, S.Ag.,M.Ho
NIP. 197206111998032001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Rizka Ludfia Janah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Rizka Ludfia Janah**
NPM : 13104214
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **APLIKASI MUDHARABAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (Studi Kasus BTM Annur Mandiri Jaya di Tanggul Angin Kec. Punggur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Suci Hayati, M.S.I

NIP. 19770309 200312 2 003

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP. 19810828 200912 2 003

WAWANCARA DENGAN PIHAK BTM ANNUR MANDIRI JAYA

KEC. PUNGGUR





RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Totokaton pada tanggal 19 Maret 1995, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Tamyiz dan Ibu Siti Nursilah. Bertempat tinggal di Totokaton Dusun Trikaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Pendidikan yang ditempuh diawal Taman kanak-kanak di BDM Rawajitu Timur tahun 2001, melanjutkan di SDN 01 BDM Rawajitu Timur lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Punggur selesai tahun 2010, sedangkan Pendidikan Menengah Aatas di SMAN 1 Punggur selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Syariah sampai tanggal 1 Agustus 2017 dan sampai sekarang berubah menjadi IAIN Metro pada tahun 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.